



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DODI IRAWAN Bin ADI YANTO
2. Tempat lahir : Landau Siling
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 11 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Landau Siling RT 004 RW -
Desa Siling Permai, Kecamatan
Sayan, Kabupaten Melawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih", sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09469427, Sepeda Motor Honda Tipe B5D02K29M2 M/T warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4149 JT, Nomor Rangka MH1K00217PK208861 dan Nomor Mesin KCO2E1208372 atas nama Erlinda;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 16753390 Sepeda Motor Honda Tipe B5002K29M2 MIT warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi KB 4149 JT, Nomor Rangka MH1K00217PK208861 dan Nomor Mesin K002E1208372 atas nama Erlinda;

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan list merah Hitam dengan Nomor Rangka: MH 1 K00217PK208861, Nomor Mesin: KCO2E1208372;

- 1 (satu) buah kunci motor dengan tulisan HONDA;

Dikembalikan kepada Saksi Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-44/STANG/Eoh.2/07/2024 tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO bersama-sama dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 02.20 WIB, Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO bersama-sama dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berangkat dari kontrakan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Revo Fit warna hitam lis merah bertujuan untuk mengantar Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO pulang ke Desa Pall Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat melintasi Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat tepatnya di depan sebuah tempat pangkas rambut pria, Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO bersama-sama dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat Saksi JONSEN als LAMON anak dari RIDWAN yang sedang berbaring dan tepat di sebelah Saksi JONSEN als LAMON anak dari RIDWAN tersebut terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam dengan nomor registrasi: KB 4149

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JT, nomor rangka: MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372 milik Saksi AGUSTINUS als BUNSOT anak dari SUKARDI yang diparkir oleh Saksi JONSEN als LAMON anak dari RIDWAN di teras depan tempat pangkas rambut pria, dengan posisi kunci motor masih menempel di dalam rumah kunci motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO bersama-sama dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berjalan menuju ke arah Saksi JONSEN als LAMON anak dari RIDWAN tersebut untuk berniat mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam dengan nomor registrasi: KB 4149 JT, nomor rangka: MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372, sedangkan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju kembali ke rumah kontrakan milik Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan tujuan agar segera membuka pintu rumah kontrakan. Selanjutnya Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO bersama-sama dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat Saksi JONSEN als LAMON anak dari RIDWAN telah tertidur, lalu Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO bertugas melihat situasi atau kondisi sekitar, setelah dirasa aman langsung dengan cepat Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) bergerak untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam dengan nomor registrasi: KB 4149 JT, nomor rangka: MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372 milik Saksi AGUSTINUS als BUNSOT anak dari SUKARDI tanpa seizin dari Saksi JONSEN als LAMON anak dari RIDWAN dengan cara memutar kunci yang masih menempel di dalam rumah kunci sepeda motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam tersebut.

- Bahwa setelah Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam dengan nomor registrasi: KB 4149 JT, nomor rangka: MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372 tersebut, kemudian Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO bersama-sama dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menaiki sepeda motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam yang telah diambil tersebut pergi menuju ke rumah kontrakan milik Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Sesampainya di rumah kontrakan milik Sdr. ADI

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO mengatakan kepada Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) "Sepeda motor ini untuk saya saja", sebagai ganti dari sepeda motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam tersebut Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO akan memberikan uang kepada Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) masing-masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), perihal tersebut Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) menyetujuinya. Kemudian Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO pulang ke rumahnya yang berada di Desa Pall Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam dengan nomor registrasi: KB 4149 JT, nomor rangka: MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372 yang telah diambil tersebut.

- Bahwa pada keesokan harinya, Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO datang ke rumah kontrakan milik Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memberikan sejumlah uang kepada Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) masing-masing sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan sebelumnya. Bahwa kemudian Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam dengan nomor registrasi: KB 4149 JT, nomor rangka: MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372 yang telah diambil tersebut akan digunakan oleh Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO untuk kegiatan sehari-hari.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO yang berada di Desa Pall Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, datang 4 (empat) orang yang mengaku sebagai polisi kemudian melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin yang ada di Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah yang terparkir di depan rumah Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO. Setelah mengecek nomor rangka dan nomor mesin dari Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah tersebut, lalu Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO dibawa oleh Anggota Polisi tersebut dan dilakukan interogasi mengenai kepemilikan dari Sepeda Motor Honda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verza Warna Merah dengan lis merah tersebut, kemudian lalu Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO menjelaskan bahwa telah melakukan pencurian bersama dengan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO). Kemudian Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO dibawa untuk mencari Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO), setelah melakukan pencarian terhadap Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) akan tetapi tidak ditemukan, lalu Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Verza Warna Merah dengan lis merah Hitam dengan nomor registrasi: KB 4149 JT, nomor rangka: MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372 dibawa ke Mapolres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO, Sdr. ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. RONI (Daftar Pencarian Orang/DPO) mengakibatkan Saksi AGUSTINUS als BUNSOT anak dari SUKARDI mengalami kerugian sekitar Rp.23.000.0000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa DODI IRAWAN bin ADI YANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Verza berwarna merah dengan lis merah hitam dengan nomor rangka MH1KC0217PK208861, nomor Mesin KC02E1208372 dan nomor Polisi KB 4149 JT;
 - Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB di tempat

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukur rambut yang beralamat di Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

- Bahwa posisi terakhir motor tersebut berada di sebelah jalan raya karena pada saat itu motor tersebut dipinjam oleh kawan Saksi yang bernama Sdr. Jonsen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil motor tersebut karena pada saat itu motor dipinjam Sdr. Jonsen;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada kehilangan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi dan Sdr. Jonsen berusaha mencari motor tersebut di seputaran Kota Nanga Pinoh akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi mendatangi Polres Melawi untuk membuat laporan kehilangan;
- Bahwa harga sepeda motor diperkirakan sekira Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan menggunakan identitas bibi Saksi yang bernama Sdri. Erlinda;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jonsen alias Lamon anak dari Ridwan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian kehilangan sepeda motor milik Sdr. Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Verza berwarna merah dengan lis merah hitam dengan nomor rangka MH1KC0217PK208861, nomor Mesin KC02E1208372 dan nomor Polisi KB 4149 JT milik teman Saksi yang bernama Sdr. Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB di tempat cukur rambut yang beralamat di Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terakhir motor tersebut Saksi parkir di pinggir jalan dengan posisi kunci menempel di kontak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena pada saat kejadian Saksi sudah tertidur dan kunci motor tersebut masih menempel di kontaknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir jalan di dekat emperan cukur rambut yang beralamat di Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi lalu beberapa waktu kemudian karena kelelahan Saksi tertidur di tempat itu. Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi terbangun lalu menemukan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya. Setelah mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya, Saksi bersama Sdr. Agustinus mencoba mencari sepeda motor tersebut tetapi tidak menemukannya. Setelah kejadian Sdr. Agustinus datang ke Polres Melawi untuk membuat laporan kehilangan;
- Bahwa harga sepeda motor diperkirakan sekira Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pun Sdr. Agustinus sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizal bin Agusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Polres Melawi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Verza berwarna merah dengan lis merah hitam dengan nomor rangka MH1KC0217PK208861, nomor Mesin KC02E1208372 dan nomor Polisi KB 4149 JT milik teman Saksi yang bernama Sdr. Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.30

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di depan tempat cukur rambut yang berada di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripka Erwin Briptu Yoga Ariyanata dan Briptu Ahmad Sayfudin;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Verza berwarna merah dengan lis merah hitam dengan nomor rangka MH1KC0217PK208861, nomor Mesin KC02E1208372 dan juga 1 (satu) buah kunci motor dengan tulisan honda;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Opsinal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan seorang residivis ada menggunakan sebuah sepeda motor Honda Verza warna hitam dan merah, yang mana bahwa sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang mengalami kehilangan 1 (satu) buah Honda Verza warna hitam dan merah. Kemudian Saksi bersama Bripka Erwin Briptu Yoga Ariyanata dan Briptu Ahmad mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan mendapati ada sebuah sepeda motor Honda Verza warna hitam dan merah di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memanggil Terdakwa dan melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza tersebut dan cocok dengan salah satu laporan masyarakat, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Honda Verza warna hitam merah di depan tempat cukur rambut yang berada di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi bersama Sdr. Roni dan Sdr. Adi. Setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa untuk mencari di mana keberadaan Sdr. Roni dan Sdr. Adi akan tetapi keduanya tidak ditemukan kemudian petugas kepolisian kembali membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana pencurian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Sayfudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi dari Satuan Polres Melawi telah menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Verza berwarna merah dengan lis merah hitam dengan nomor rangka MH1KC0217PK208861, nomor Mesin KC02E1208372 dan nomor Polisi KB 4149 JT milik teman Saksi yang bernama Sdr. Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB di depan tempat cukur rambut yang berada di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Bripta Erwin Bripta Yoga Ariyanata dan Bripta Rizal bin Agusli;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Verza berwarna merah dengan lis merah hitam dengan nomor rangka MH1KC0217PK208861, nomor Mesin KC02E1208372 dan juga 1 (satu) buah kunci motor dengan tulisan Honda;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anggota Opsinal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari informan bahwa Terdakwa yang merupakan seorang residivis ada menggunakan sebuah sepeda motor Honda Verza warna hitam dan merah, yang mana bahwa sebelumnya ada laporan dari masyarakat yang mengalami kehilangan 1 (satu) buah Honda Verza warna hitam dan merah. Kemudian Saksi bersama Bripta Erwin Bripta Yoga Ariyanata dan Bripta Rizal bin Agusli mendatangi rumah Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan mendapati ada sebuah sepeda motor Honda Verza warna hitam dan merah di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memanggil Terdakwa dan melakukan pengecekan nomor rangka dan nomor mesin terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza tersebut dan cocok dengan salah satu laporan masyarakat, kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Honda Verza warna hitam merah di depan tempat cukur rambut yang berada di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi bersama Sdr. Roni dan Sdr. Adi. Setelah itu petugas kepolisian membawa Terdakwa untuk mencari di mana keberadaan Sdr. Roni dan Sdr. Adi akan tetapi keduanya tidak ditemukan kemudian petugas kepolisian kembali membawa Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Melawi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dalam tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada meminta izin kepada pemiliknya sewaktu mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Verza berwarna merah dengan lis merah hitam dengan nomor rangka MH1KC0217PK208861, nomor Mesin KC02E1208372 dan nomor Polisi KB 4149 JT;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.30 WIB di depan tempat cukur rambut yang berada di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa bersama Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) berjalan dari kontrakan Sdr. Adi (DPO) yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit warna hitam ada list merah dengan tujuan mengantar Terdakwa pulang ke Desa Pali Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Ketika melintasi Jalan Juang tepatnya di depan sebuah tempat cukur rambut Terdakwa bersama Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) melihat ada seorang menggunakan sepeda motor Honda Verza terbaring dengan kunci kontak motor masih berada di motor lalu Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) mendatangi orang tersebut sedangkan Sdr. Roni (DPO) menuju ke rumah Sdr. Adi (DPO) kembali dengan tujuan segera membuka pintu rumah kontrakan rumah. Kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) mendatangi orang tersebut lalu Terdakwa bertugas menjaga di sekitar motor untuk memastikan kondisi saat itu aman, sedangkan Sdr. Adi (DPO) mengambil sepeda motor Honda Verza tersebut. Setelah Sdr. Adi (DPO) mengambil sepeda motor Honda Verza tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor Honda Verza tersebut menuju ke rumah Sdr. Adi (DPO) yang berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) ada mendapat keuntungan dari mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti agar sepeda motor curian tersebut menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor hasil curian tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres Melawi.
- Bahwa sebelum diamankan ke kantor Polres Melawi, petugas kepolisian sempat melakukan pencarian terhadap Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) tetapi keduanya tidak ditemukan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) saat ini. Terdakwa terakhir kali bertemu dengan keduanya pada hari Sabtu, tanggal 23 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Adi (DPO) saat Terdakwa memberikan uang kepada keduanya sebesar masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Adi (DPO), dan Sdr. Roni (DPO) tidak ada meminta izin kepada pemilik motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) Nomor : Q-09469427, sepeda motor Honda Tipe B5D02K29M2 M/T warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4149 JT, nomor rangka MH1KC0217PK208861 dan nomor mesin KC02E1208372 atas nama Erlinda;
2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) nomor : 16753390 sepeda motor Honda Tipe B5D02K29M2 M/T warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4149 JT, nomor rangka MH1KC0217PK208861 dan nomor mesin KC02E1208372 atas nama Erlinda;
3. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza warna merah dengan list merah hitam dengan nomor rangka : MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372; dan
4. 1 (satu) buah kunci motor dengan tulisan HONDA;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan list merah hitam dengan nomor rangka : MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372 milik Saksi Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi;
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit berjalan dari rumah kontrakan Sdr. Adi (DPO) menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pali Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Di dalam perjalanan Terdakwa, Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di tempat cukur rambut yang beralamat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Sepeda motor tersebut diketahui terparkir dengan kunci kontak masih berada di motor tersebut sedangkan pemiliknya sedang terbaring tidur di dekat sepeda motor tersebut. Setelah melihat sepeda motor tersebut timbullah niat Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) serta Sdr. Roni (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Roni (DPO) menuju ke rumah Sdr. Adi (DPO) dengan maksud untuk membuka pintu rumah kontrakan. Setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) membagi tugas masing-masing yakni Terdakwa bertugas untuk menjaga di sekitar motor untuk memastikan kondisi aman, sedangkan Sdr. Adi (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) langsung membawanya ke rumah kontrakan Sdr. Adi (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang kepada Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar sepeda motor hasil curian tersebut menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB, petugas kepolisian Polres Melawi mengamankan Terdakwa dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza lalu membawanya ke kantor Polres Melawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi Jonsen alias Lamon anak dari Ridwan atau pun Saksi Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar harga sepeda motor tersebut diperkirakan sekitar Rp23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*). Sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dodi Irawan Bin Adi Yanto yang identitasnya telah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang bernama Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna merah dengan list merah hitam dengan nomor rangka : MH1KC0217PK208861, nomor Mesin: KC02E1208372 milik Saksi Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit berjalan dari rumah kontrakan Sdr. Adi (DPO) menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pali Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Di dalam perjalanan Terdakwa, Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di tempat cukur rambut yang beralamat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh Kabupaten Melawi. Sepeda motor tersebut diketahui terparkir dengan kunci kontak masih berada di motor tersebut sedangkan pemiliknya sedang terbaring tidur di dekat sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut timbullah niat Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) serta Sdr. Roni (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Roni (DPO) menuju ke rumah Sdr. Adi (DPO) dengan maksud untuk membuka pintu rumah kontrakan. Setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) membagi tugas masing-masing, yakni Terdakwa sendiri bertugas untuk menjaga di sekitar motor untuk memastikan kondisi aman, sedangkan Sdr. Adi (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) langsung membawanya ke rumah kontrakan Sdr. Adi (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah Terdakwa, Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa ada memberikan uang kepada Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) masing-masing sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) agar sepeda motor tersebut menjadi milik Terdakwa. Dan setelah bersepakat Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza milik Saksi Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi. Dengan demikian, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willen en wetens*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil dan membawa sepeda motor Honda Verza milik Saksi Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab sepeda motor tersebut bukanlah miliknya. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur di atas, diketahui Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara dan kronologis sebagai berikut. Awalnya pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit berjalan dari rumah kontrakan Sdr. Adi (DPO) menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pali Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Di dalam perjalanan Terdakwa, Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir di tempat cukur rambut yang beralamat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Sepeda motor tersebut diketahui terparkir dengan kunci kontak masih berada di motor tersebut sedangkan pemiliknya sedang terbaring tidur di dekat sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah melihat sepeda motor tersebut timbullah niat Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) serta Sdr. Roni (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) mendekati sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor sedangkan Sdr. Roni (DPO) menuju ke rumah Sdr. Adi (DPO) dengan maksud untuk membuka pintu rumah kontrakan. Setelah dekat dengan sepeda motor yang akan diambil tersebut, Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) membagi tugas masing-masing, yakni Terdakwa sendiri bertugas untuk menjaga di sekitar motor untuk memastikan kondisi aman, sedangkan Sdr. Adi (DPO) bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Adi (DPO) langsung membawanya ke rumah kontrakan Sdr. Adi (DPO);

Menimbang bahwa dengan memerhatikan perbuatan dari masing-masing Terdakwa, Sdr. Adi (DPO) dan Sdr. Roni (DPO) sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09469427, sepeda motor Honda tipe B5D02K29M2 M/T warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4149 JT, nomor rangka MH1K00217PK208861 dan nomor mesin KCO2E1208372 atas nama Erlinda; 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 16753390 sepeda motor Honda tipe B5002K29M2 MIT warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4149 JT, nomor rangka MH1K00217PK208861 dan nomor mesin K002E1208372 atas nama Erlinda; 1 (satu) buah sepeda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Verza warna merah dengan list merah hitam dengan nomor rangka: MH 1 K00217PK208861, nomor mesin: KCO2E1208372 dan 1 (satu) buah kunci motor dengan tulisan HONDA yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Agustinus alias Bunsot anak dan Sukardi dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Agustinus alias Bunsot anak dan Sukardi sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman bagi masyarakat setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODI IRAWAN Bin ADI YANTO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : Q-09469427, sepeda motor Honda tipe B5D02K29M2 M/T warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4149 JT, nomor rangka MH1K00217PK208861 dan nomor mesin KCO2E1208372 atas nama Erlinda;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 16753390 sepeda motor Honda tipe B5002K29M2 MIT warna merah hitam dengan nomor polisi KB 4149 JT, nomor rangka MH1K00217PK208861 dan nomor mesin K002E1208372 atas nama Erlinda;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Verza warna merah dengan list merah hitam dengan nomor rangka: MH 1 K00217PK208861, nomor mesin: KCO2E1208372; dan
- 1 (satu) buah kunci motor dengan tulisan HONDA;

Dikembalikan kepada Saksi Agustinus alias Bunsot anak dari Sukardi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. dan Muhammad Rifqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Birgita Veni Andriani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2024/PN Stg



Panitera Pengganti,

Ttd.

GUSWANDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)